

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan otonomi. Rochimah (2013).

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, menurut Rochimah (2013). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik khususnya dalam alokasi anggaran dan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana pendapatan asli daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan bagi pendapatan daerah adalah pajak daerah. Beberapa komponen pajak daerah yang penting bagi kontribusi daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan yang selalu mengalami peningkatan yang relatif besar. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah. Rochimah (2013).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Retribusi daerah harus dikelola secara

professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar retribusi daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika retribusi daerah rendah maka belanjadaerah juga akan rendah. Rochimah (2013).

Pajak daerah sebagai salah satu komponenPendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professionaldan transparan dalam rangkaoptimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek danobyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangatbesar. Semakin besar pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga semakin besar. Rochimah (2013).

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang terdiri dari diantaranya; pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan retribusi daerah. Pajak hotel merupakanpajak atas pelayanan yang disediakan atas hotel, dimana hotel adalah fasilitas penyedia jasa menginap/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Penelitian Cahyani (2013), yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut terjadi karena penerimaan pajak hotel hanya mengalami peningkatan ketika musim liburan sedangkan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan karena pada saat liburan banyak wisatawan nasional maupun internasional yang datang untuk berlibur.

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Agustina (2014), menyatakan pajak restoran berpotensi dalam memberikan kontribusi pada pemerintah pajak daerah akan tercapai dengan maksimal sesuai dengan usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di daerahnya, apabila pertumbuhan potensi penerimaan pajak meningkat dan tercapainya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pajak restoran akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak daerah dan dapat menambah kas daerah serta dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Berkembangnya Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta menyebabkan banyak pihak yang memasang iklan di kabupaten/kota tersebut baik itu informasi atau acara pemerintah maupun pihak lain. Peningkatan pemasangan reklame akan meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Agustina (2014).

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Agustina (2014), Suartini (2013), Wachdin (2010), tempat hiburan banyak memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa hiburan. Berkembangnya Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta menyebabkan banyak pihak pelaku bisnis yang mendirikan atau menyediakan layanan tempat hiburan. Peningkatan penyediaan arena hiburan akan meningkatkan penerimaan dari pajak hiburan sehingga mampu meningkatkan pajak daerah.

Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha

meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Halim (2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014”**.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014), yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak reklme tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil temuan Asriyawati (2014), tidak sesuai dengan temuan Paramita (2013), Waluyo (2011), Sari (2014), yang menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tentu menjadi fenomena atau permasalahan dilakukan penelitian ulang (replikasi) untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Asriyawati (2014), mengambil obyek pada data Kota Tanjungpinang dan periode penelitian tahun 2009-2013, sedangkan penelitian ini mengambil obyek pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi D.I

Yogyakarta dengan periode penelitian tahun 2008-2014. Selain itu variabel penelitian ini mengambil variabel bebas, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan retribusi daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian Asriyawati (2014), hanya meneliti pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan retribusi daerah sedangkan variabel lain seperti pajak parkir, pajak penerangan jalan dan lain sebagainya tidak dimasukkan dalam penelitian ini, kemudian jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas pada 7 (tujuh) tahun terakhir. Sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi pada penelitian selanjutnya.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014?

3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014?
4. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014?
5. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014.

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014.
5. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah.

2. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah.